

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Pengumpulan tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena petugas tidak mencatat linen kotor serta tidak menggunakan Alat Pelindung Diri dengan lengkap.
2. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Penerimaan tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena petugas tidak menimbang dan mencatat linen kotor yang masuk ke unit laundry
3. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Pencucian tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena linen kotor tidak menggunakan air panas pada saat penyabunan, petugas tidak menggunakan Alat Pelindung Diri, dan petugas yang menangani linen kotor melakukan kontak juga dengan linen bersih
4. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Pengeringan sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019
5. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Penyetrikaan tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena petugas tidak mencuci tangan terlebih dahulu, tidak memakai

Alat Pelindung Diri saat proses penyetrikaan, dan masih menggunakan alat penyetrika manual.

6. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Penyimpanan tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena linen yang sudah bersih tidak dibungkus dengan plastik transparan satu persatu dan lemari penyimpanan tidak selalu tertutup rapat oleh petugas.
7. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Distribusi tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena linen khusus operasi tidak dilakukan strelisasi sesuai dengan prosedur, dan trolley yang digunakan tidak dalam keadaan tertutup.
8. Proses pengelolaan linen laundry pada tahap Pengangkutan tidak sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 karena trolley yang digunakan tidak dalam keadaan tertutup, dan trolley yang sudah digunakan tidak langsung dibersihkan atau dicuci.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat disarankan :

1. Pihak rumah sakit khususnya unit instalasi laundry harus memberi pedoman PERMENKES RI Nomor 7 tahun 2019 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit kepada

petugas agar pengelolaan linen di rumah sakit dapat berjalan sesuai peraturan yang ada

2. Pihak rumah sakit sebaiknya menambah petugas di dalam unit instalasi laundry supaya setiap tahap pengelolannya bisa dilaksanakan dengan petugas yang berbeda agar maksimal dan sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit
3. Sebaiknya selain mempunyai alat setrika manual unit laundry juga harus mempunyai mesin setrika supaya membantu mematikan mikroorganisme pada linen agar menambah kenyamanan bagi pasien
4. Untuk koordinator pada unit laundry perlu dilakukan pengawasan agar petugas selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja supaya tidak terjadi kecelakaan bahkan penularan penyakit pada saat proses pengelolaan linen.

